

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Negara Indonesia ditemukan Anggaran Pemasukan serta Pembelanjaan Negara (APBN) yang menjadi agenda finansial tahunan Pemerintah Negara yang telah disepakati oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud keyakinan masyarakat pada Pemerintah supaya mengolah finansial negara sampai proses yang diinginkan bisa mencukupi ketentuan akuntabilitas (*accountability*), transparan (*transparent*), serta kewajaran (*fairness*). APBN harus disusun rapi sesuai dengan syarat tersebut, agar tercipta akseleksi perkembangan ekonomi yang besar serta bermutu. Untuk menggapai tujuan serta fungsi anggaran tersebut, dilaksanakan pengaturan dengan jelas kedudukan DPR serta Pemerintah dalam proses penataan dan penetapan anggaran selaku uraian Undang-Undang Dasar 1945.¹

Kedudukan Pemerintah berarti proses penyusunan APBN dijelaskan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan fungsinya terdapat pada Pasal 3 ayat (4) yaitu: fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dan Pasal 15 ayat (6) UU Nomor 17 tahun 2003 diperjelas kembali bahwa “Jika DPR tidak memperbolehkan RUU seperti penjelasan dalam ayat (1), Pemerintah Pusat bisa melaksanakan pengeluaran hingga setinggi-tingginya sebanyak angka APBN di tahun anggaran sebelumnya”.²

Penyediaan barang atau jasa bagi keinginan pemerintah menjadi salah satu alat agar dapat menjalankan alur perekonomian sebagai bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan APBN, untuk menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan. Penyediaan barang atau jasa perlu dilakukan dengan cara efektif serta efisien sehingga bisa dibuktikan, akibat dari APBN yang amat terbatas sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sehingga potensi kerugian negara sangat besar dalam proses penyediaan barang atau jasa ini.³

Dalam prosedur penyediaan barang dan jasa terdapat tender yang membuat pelelangan atau dengan cara jual beli yang dijalankan pemerintah (penjual) memakai cara dengan mengajak peserta tender (pembeli) untuk mempersentasikan nilai dan mutu yang diinginkan. Nilai dan mutu yang efisienlah, yang naik sebagai pemenang. Untuk mengadakan

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 23 ayat (1)(2)(3)

² Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara* , UU no.17 Tahun 2003

³ www.kpk.go.id/modules/news/makepdf.php?Storyid

pelelangan, bahwa panitia pelelang akan mempublikasikan promosi lelang dengan berbagai media seperti koran dan media sosial. Dan dalam proses pelelangan tersebut para kontraktor yang mengikuti tender, bersekongkol dengan yang lain atau dengan Pemerintah agar dapat memenangi suatu tender hingga harganya tidak efisien.

Maka, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuklah KPPU (Komisi Pegawas Persaingan Usaha) agar mengetahui bagaimana bentuk persekongkolan yang dilaksanakan bagi pemeran tender dan bersama pemerintah dan bagaimana cara KPPU dalam memutuskan perkara tersebut.⁴ Tujuan persaingan usaha tidak sehat ini dijelaskan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 3, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan secara global serta meningkatkan efisiensi perdagangan nasional menjadi salah satu cara agar bisa tingkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Menciptakan iklim usaha yang membantu dengan cara pengendalian persaingan usaha yang sehat untuk menjaga timbulnya kejelasan harapan berusaha yang srupa pada pemeran usaha besar, menengah, serta pemeran usaha kecil;
- c. Melarang praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang dimunculkan bagi pemeran usaha;
- d. Timbulnya efektivitas serta efisiensi pada proses aktivitas usaha.

Serta di pada BAB IV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengurus terhadap aktivitas yang melanggar dalam Pasal 17 sampai 24, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.⁵ Berdasarkan situs resmi KPPU, mulai dari tahun 2020-2021 di bulan Mei terdapat 107 putusan dan 65 putusan atau setara dengan 60% kejadian yang diselesaikan oleh KPPU ini berarti dengan keputusan dari KPPU sepanjang ini bukan mengakibatkan pertobatan bagi para pemeran usaha teristimewa pemeran yang bersekongkol atau dengan pemerintah, sehingga kasus persekongkolan tender masih seringkali terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan terkait dasar permasalahan yang sudah dikemukakan tersebut bisa dirumuskan sebagian masalah sebagai berikut :

⁴ www.legalku.com/id/pengadaan-tender-pengaturan-dan-tahapan-tahapan-dalam-tenderisasi-pemerintah.

⁵ Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Pasal 3, Pasal 17-24).

- a. Bagaimakah bentuk persaingan tidak sehat pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia ?
- b. Bagaimana pertimbangan KPPU dalam memutuskan perkara persaingan tidak sehat pada pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu agar dapat meraih target untuk memecahkan masalah dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk persaingan tidak sehat pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan KPPU dalam memutuskan perkara persaingan tidak sehat pada pelaksanaan tender barang dan jasa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penjelasan penelitian ini, yaitu:

- a. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan dalam ilmu hukum, terkhusus dalam hukum tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan-perusahaan peserta tender.
- b. Mempermudah KPPU dalam menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan-perusahaan peserta tender.
- c. Menjadi syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia dan mendapat ilmu tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan-perusahaan peserta tender.

1.5. Keaslian Penelitian

Menurut analisa penulis tidak ada yang menambil Jurnal dengan judul “**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERSAINGAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TENDER BARANG DAN JASA PEMERINTAH**”. Permasalahan yang ada di dalamnya adalah hasil dari pikiran penulis sendiri. Jurnal diambil dari buku-buku, Undang-undang, dan berdasarkan fakta yang didapat dari data putusan yang di cari oleh penulis. Melalui dasar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jurnal yang penulis kejakan ini adalah asli.